



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 96/Pdt.G/2021/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NI NYOMAN MUKIANI, bertempat tinggal di Br. Dinas Tegallinggah Kaja, Desa Tegal Linggah, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Desa Delod Peken, Tabanan, Kab. Tabanan, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Artayasa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wibisana No 14 b, Tabanan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Pebruari 2021 Nomor 09 KKBH-ADV.Pdt./ II/ 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Maret 2021 Nomor 80/SKN/PN Tab/ 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1** ;

I MADE INDRA WIRAWAN, bertempat tinggal di Br. Dinas Tegallinggah Kaja, Desa Tegal Linggah, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Desa Delod Peken, Tabanan, Kab. Tabanan, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Artayasa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wibisana No 14 b, Tabanan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Pebruari 2021 Nomor 09 KKBH-ADV.Pdt./ II/ 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Maret 2021 Nomor 80/SKN/PN Tab/ 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan :

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), tempat kedudukan Jl. Dr. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I, Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kel.Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Luh Nyoman Arini Asriwijayanti, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021 Nomor SKU-225/MK.6/KN.8/2021, dan

halaman 1 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 16 Juni 2021, Nomor 176/SKN/PN Tab/ 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

PT. BALAI LELANG BALI INDONESIA, tempat kedudukan Jl. Cokroaminoto No:108, Ubung Kota Denpasar, Kel.Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Gede Suardarmaja, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2021 Nomor 589/SK-BLBI/IV.2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 16 April 2021, Nomor 176/SKN/PN Tab/ 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

BANK BPD CAPEM PENEHEL, tempat kedudukan Jalan Raya Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Penebel, Penebel, Kab. Tabanan, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. A.A. Gede Bagus Purnawan, SH, MH, 2. I Nyoman Widiartha, SH, MH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2021 Nomor 0063/SK/DIR/KPN/2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 19 Mei 2021, Nomor 148/SKN/PN Tab/ 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

NI NYOMAN SURATNI, S.PD., bertempat tinggal di Br. Tegallinggah Kelod, Desa Tegallinggah, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Tegallinggah, Penebel, Kab. Tabanan, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Putu Subada Kusuma, SH, KN, CLA, 2. I Wayan Suryawan, SH, MH, CPCLE, 3. Ida Ayu Diana Krisnayanthi, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 28 April 2021, Nomor 121/SKN/PN Tab/ 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABANAN, tempat kedudukan Jl. Pulau Seribu, Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Desa Dauh Peken, Tabanan, Kab. Tabanan, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Erik

halaman 2 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruwiyanto, SH, M.Kn, 2. Ni Made Ariestianti Dewi, ST, MH, 3. Barlianti Vavorita, S.Kom, 4. Putu Sugiantha, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 21 April 2021, Nomor 113/SKN/PN Tab/ 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

BENDESA ADAT TEGAL LINGGAH, tempat kedudukan Desa Tegallingsah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Tegallingsah, Penebel, Kab. Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 1 April 2021 dibawah Register Nomor 96/Pdt.G/2021/PN.Tab, telah mengemukakan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II Merupakan ahli waris yang sah dari almarhum **I NENGAH TIMPIK ;**
2. Bahwa, Almarhum I Nengah Timpik Memiliki sebidang tanah yang terletak di desa Tegallingsah, Kec. Penebel, Kab. Tabanan dengan Luas 6630 M² dengan Nomor Sirtifikat Hak Milik : 236 atas Nama I Nengah Timpik;
3. Bahwa setidaknya pada tahun 2019 Turut Tergugat dengan Penggugat II waktu itu selaku ketua LPD Tegallingsah bersama sama melakukan pinjaman Kredit kepada Tergugat III dengan menjadikan tanah se Luas 6630 M² dengan Nomor Sirtifikat Hak Milik : 236 atas Nama I Nengah Timpik sebagai jaminan / agunan Kredit kepada Tergugat III ;
4. Bahwa, terhadap pinjaman kredit yang di lakukan oleh Penggugat II dengan Turut Tergugat adalah merupakan kesepakatan antara ketua LPD desa adat Tegal Linggah dengan Bendesa Adat Tegal Desa

halaman 3 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegallingsah untuk memperkuat sendi – sendi pendanaan dalam sektor masyarakat adat di desa Tegallingsah ;

5. Bahwa, berdasarkan pinjaman yang di ajukan oleh Penggugat II kepada Tergugat III di berikanlah rekening pembayaran kredit **Nomor:0440403000156** ;

6. Bahwa,pada awalnya besar pinjaman Penggugat II kepada Tergugat III sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

7. Bahwa,setelah berjalan beberapa bulan Penggugat II merasa berat untuk membayarkan Kredit di karenakan besar bunga yang cukup tinggi yang di berikan oleh Tergugat III yang mengakibatkan pembayaran kredit menjadi kurang lancar ;

8. Bahwa,Tergugat III tidak cermat dalam memeriksa berkas sebelum menerima obyek yang akan dijadikan agunan kredit , terutama Tergugat III sebagai Kreditur telah lalai dan melalaikan sistem analisa kredit terhadap agunan berupa SHM a.n. I Nengah Timpik nomor. 236, luas 66.30 are yang terletak di Desa Tegal Linggah, Penebel, Tabanan. Hal itu tidak melibatkan para ahli waris Termasuk Penggugat I ;

9. Bahwa dalam Pelaksanaan Pencairan Kredit Tergugat III mengabaikan Penerapan Prinsip kehati – hatian dalam Perbankan, selaku Kreditur Tergugat III sama sekali tidak melibatkan Penggugat I dalam Pencairan Kredit Tersebut, yang dimana seharusnya Penggugat I harus mengetahui Perjanjian Kredit tersebut karena bagaimanapun juga Penggugat I merupakan Ahli waris yang sah atas tanah peninggalan Alm. I Nengah Timpik yang pada saat ini di jadikan jaminan pada Tergugat III ;

10. Bahwa, oleh karena kredit Penggugat II Kurang lancar maka Tergugat III selaku Kreditur mengajukan Permohonan lelang kepada Tergugat I (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Denpasar) Tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat ;

11. Bahwa, Pelaksanaan Lelang yang di lakukan oleh Tergugat III terhadap tanah / aset Para Penggugat dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Denpasar adalah cacat hukum dan tidak syah karena :

- Belum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan.
- Para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima informasi dari Tergugat I Maupun Tergugat III terkait dengan aset Para Penggugat maupun Tentang Pelaksanaan Pelelangan aset Para Penggugat.



12. Bahwa, Permohonan Pelaksanaan Lelang yang di ajukan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dengan jasa pejabat lelang (Tergugat II) mengandung unsur cacat formal menurut hukum, sebab terhadap sertifikat hak tanggungan Para Penggugat belum pernah mendapatkan atau di adakan Penetapan sita Eksekutorial oleh Pengadilan melalui Ketua Pengadilan Negeri, Mengingat dalam Perjanjian Kredit yang di buat oleh Penggugat II dengan Tergugat III kegiatan permasalahan yang timbul dalam Perjanjian tetap dan tidak berubah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan ;

13. Bahwa karena adanya proses yang cacat hukum dalam pelaksanaan lelang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf A,B,C, dan D, ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1996 yang berbunyi :

1. Hak Tanggungan hapus karena hal – hal sebagai berikut :

- a) Hapusnya hutang yang dijaminkan Hak Tanggungan;
- b) Dilepasnya Hak Tanggungan oleh pemegang hak Tanggungan
- c) Pembersihan hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Peringkat Ketua Pengadilan Negeri.
- d) Hapusnya hak Tanggungan yang dibebani Hak Tanggungan;

2. Hapusnya hak Tanggungan karena di lepaskannya oleh Pemegangnya di lakukan dengan pemberian Pernyataan tertulis mengenai di lepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh Pemegang Hak Tanggungan kepada Pemberi Hak Tanggungan ;

3. Hapusnya hak Tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan Berdasarkan Penetapan Peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibebaninya itu dibersihkan dari hak Tanggungan sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 19 Undang-Undang No.4 Th.1996 ;

4. Hapusnya hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang di bebaskan Hak Tanggungan tidak menyebabkan Hapusnya utang yang dijamin.

14. Bahwa, sebelum dilakukan Pelelangan Tergugat III (KREDITUR) wajib terlebih dahulu mengajukan Permohonan Kepada Ketua



Pengadilan Negeri dan Setelah Permohonan nya di kabulkan KREDITUR wajib meminta bantuan Kepada Kepala KPKNL. Untuk melakukan PELELANGAN terhadap tanah yang dijadikan sebagai jaminan jika kredit DEBITUR macet, akan tetapi cara yang di tempuh oleh Tergugat III tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang sebagaimana dimaksud dalam point ke 12 dalam posita gugatan ini, maka Perbuatan Tergugat III melelang tanah / aset Para Penggugat dengan perantaraan KPKNL (Tergugat I) dan P.T. Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI) (Tergugat II) Denpasar, adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM / *Onrechtmatige Daad* (Pasal 1365 KUH Perdata) dan sudah seharusnya Pelelangan tanah / aset Para Penggugat di nyatakan Cacat Yuridis dan tidak syah, maka tanah/aset para Penggugat yang sudah di lelang harus di kembalikan kepada Para Penggugat ;

15. Bahwa, seharusnya untuk melakukan proses Pelelangan aset harus sesuai dengan Peraturan Menti Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK/06/2016. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal 53 ayat 3 huruf A dan B. Secara etika Tergugat I dan Tergugat II telah mengabaikan etika dalam melakukan Pengumuman, hal itu telah membuat beralihnya hak Para Penggugat kepada Tergugat IV, padahal Para Penggugat sudah melakukan kordinasi dengan tergugat III pada tanggal 7 Juli 2020 dan Para Penggugat telah menyatakan akan mengadakan pelunasan pada bulan September tahun 2020. Dalam kordinasi tersebut Tergugat III menjawab melalui media pesan elektronik, menyatakan bahwa para Penggugat di minta untuk melunasi pokok hutang sebesar Rp.177.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) belum termasuk biaya pelepasan/cabut berkas lelang. Per tanggal 18 Agustus 2020 ;

16. Bahwa, Para Penggugat menerima surat dari Tergugat III pada tanggal 4 maret 2021 tentang hasil pelelangan Eksekusi lelang hak Tanggungan, padahal pelelangan di lakukan pada tanggal 27 Agustus 2020 ? ;

17. Bahwa, Para Penggugat baru menerima surat dari Tergugat II dengan **Nomor Surat :1426/PK-BLBI/VIII.2020** dengan Prihal Pemberitahuan Pengumuman koran tertanggal pada tanggal 13, Agustus 2020, dan pada tanggal 14, Agustus 2020 Tergugat II Mengirim surat kepada Penggugat II. Penggugat II Menerima surat tersebut pada tanggal 24 Agustus 2020. Bila melihat Peraturan Menti Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 27/PMK/06/2016. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang maka Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mencermati jumlah exemplar koran yang terbit dalam kurun waktu 13 hari apakah sudah mencapai 5.000 – 15.000, dimana Tergugat II telah berani melakukan pelelangan ;

18. Bahwa, pada saat ini Tergugat IV telah menguasai tanah selain obyek lelang milik Para Penggugat ;

19. Bahwa, Tergugat V ikut bertanggung jawab dalam proses pengalihan atau balik nama antara I Nengah Timpik kepada Tergugat IV karena proses hukum di pengadilan belum selesai ;

20. Bahwa, walaupun produk dari Tergugat V belum ada atas peralihan tersebut akan tetapi Tergugat V bertanggung jawab atas keabsahan penguasaan tanah atas T4, sehingga sudah selayaknya Tergugat V menyatakan kalau penguasaan atas tanah sengketa tetap dan harus menjadi Penguasaan Para Penggugat ;

21. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah secara transparan menjelaskan tentang jumlah hutang dan biaya pelelangan., Hal tersebut telah melanggar etika Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Transparansi ;

22. Bahwa, Para Penggugat dalam hal ini mencermati atas kredit yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan sehingga adalah wajar bila sikap dan tindakan Tergugat III dinyatakan cacat Hukum atas pencairan Kredit dengan segala bentuk Perjanjian Kredit yang menjadi Dokumen Keuangan, dan perbuatan Tersebut merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM / Onrechtmatige Daad** (Pasal 1365 KUH Perdata) ;

23. Bahwa, Turut Tergugat ikut bertanggung jawab karena tanah milik Para Penggugat menjadi tanah sengketa ;

Demikianlah uraian yang dapat Penggugat sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, agar selanjutnya menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini dengan memanggil Pihak-pihak, memeriksa dan menyidangkan perkara serta selanjutnya memutus perkara ini dengan amar Putusan yang berbunyi :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan hukum bahwa perjanjian Kredit dan rekening pembayaran kredit **Nomor:0440403000156.** Adalah Cacat hukum;

halaman 7 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dalam memenuhi Persyaratan Pelelangan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK/06/2016. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dengan Melawan Hukum, atas sebidang tanah dengan Luas 6630 M² dengan Nomor Sirtifikat Hak Milik : 236 atas Nama I Nengah Timpik sehingga pelelangan Tersebut Cacat Hukum dan selanjutnya di nyatakan Batal Demi Hukum ;
4. Membatalkan Pelelangan online yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas SHM dengan Nomor :236 atas Nama I Nengah Timpik Kepada Para Penggugat yang terletak di Desa Tegallinggah kecamatan Penebel, kabupaten Tabanan, serta selanjutnya mengembalikan tanah tersebut di atas kepada Para Penggugat dan memerintahkan Para Penggugat, untuk melunasi hutang sebesar Rp.177.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) Per tanggal 18 Agustus 2020 kepada Tergugat III (BPD capem Penebel) ;
5. Menyatakan Hukum bahwa proses pengalihan hak dari SHM atas nama I Nengah Timpik menjadi SHM atas nama Ni Nyoman Suratni, S.pd. (Tergugat IV) di hentikan ;
6. Menyatakan hukum, agar Pengadilan Negeri Tabanan melakukan Penyitaan terhadap tanah sengketa SHM nomor: 236 atas nama I Nengah Timpik dengan Luas 6630 M² yang terletak di Br. Dinas Tegallinggah kaja, Desa Tegallinggah, kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;
7. Menyatakan hukum, bahwa penyitaan terhadap tanah sengketa SHM nomor: 236 atas nama I Nengah Timpik dengan Luas 6630 M² yang terletak di Br. Dinas Tegallinggah kaja, Desa Tegallinggah, kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan adalah syah dan berharga ;
8. Menyatakan hukum, bahwa tanah Sengketa menjadi Status di kosongkan dari segala aktifitas baik dari Para Penggugat maupun dari Tergugat IV ;
9. Membebaskan Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung dan dibayar oleh Para Tergugat ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

halaman 8 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Tergugat V masing-masing hadir kuasanya di persidangan, kecuali Turut Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah dalam persidangan meskipun telah dipanggil melalui Relaas Panggilan Nomor : 96/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 6 April 2021 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 dan Relaas Panggilan Nomor : 96/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 29 April 2021 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah terlebih dahulu mengusahakan agar kedua belah pihak mau berdamai, melalui Prosedur Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk itu Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 96/Pdt.G/2021/PN.Tab tanggal 28 April 2019 telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH., MH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 24 Juni 2021, yang melaporkan bahwa Mediasi yang dilakukan tidak berhasil,

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawabannya tanggal 8 Juli 2021, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Persona Standi in Judicio.

- **Bahwa penyebutan person Tergugat I di dalam surat gugatan Para Penggugat kurang tepat karena hanya menyebutkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).**
- **Bahwa Tergugat I berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Tergugat I di dalam surat gugatan Para Penggugat kurang tepat, karena hanya menyebutkan KPKNL dan tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar selaku instansi Tergugat I.**

halaman 9 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPKNL bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan dari badan hukum yang disebut Negara, dimana instansi atasan dari Tergugat I adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu Tergugat I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang pada intinya menyebutkan: "bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu instansi pemerintah yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud harus ditujukan kepada instansi secara hierarki berada di atasnya, dalam hal ini Pemerintah Pusat".
- **Bahwa** yurisprudensi tersebut telah diikuti oleh Mahkamah Agung untuk memutus perkara, hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor: 55 K/Pdt/2018 tanggal 18 Juli 2018 sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Denpasar) – penyebutannya - telah keliru, karena seharusnya yang digugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kanwil DJKN Bali dan Para Tergugat lainnya, sehingga gugatan Penggugat salah "penyebutan" pihak dalam gugatan;"

"Bahwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 maka permohonan kasasi tersebut dapat dibenarkan;

- Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat I di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada KPKNL adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa hal ini akan berakibat bahwa terhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (niet Ontvankelijk Verklaard).

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

halaman 10 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab



- Bahwa pada Angka 9 posita gugatannya Para Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat III mengabaikan prinsip kehati-hatian karena sama sekali tidak melibatkan Penggugat I dalam pencairan kredit tersebut, karena bagaimanapun juga Penggugat I adalah ahli waris yang sah yang pada saat ini dijadikan jaminan pada Tergugat III.
- Bahwa antara LPD Desa Adat Tegallingsah dan PT. BPD Bali Capem Penebel (Tergugat III) telah sepakat untuk membuat perjanjian kredit dimana LPD Desa Adat Tegallingsah sebagai debitur dan PT. BPD Bali Capem Penebel (Tergugat III) sebagai kreditur dengan jaminan hutang berupa SHM No. 236 atas nama I Nengah Timpik.
- Bahwa terkait jaminan hutang tersebut, seharusnya Penggugat I juga menggugat LPD Desa Adat Tegallingsah mengapa dalam proses perjanjian kredit tersebut LPD Desa Adat Tegallingsah tidak melibatkan Penggugat I sebagai ahli waris. Namun dalam perkara aquo, Penggugat I justru tidak menggugat LPD Desa Tegallingsah.
- Dengan demikian jelas bahwa hal ini akan berakibat bahwa terhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna karena sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan di dalam eksepsi diatas mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban ini.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I adalah berkenaan dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap 1 bidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 236, luas 6630m2, terletak di Desa Tegallingsah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali atas nama I Nengah Timpik. (selanjutnya disebut sebagai objek perkara a quo).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan lelang oleh Tergugat I adalah adanya surat permohonan melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan dari Tergugat III No. B-0157/PNB/BSN/2020 tanggal 24 April 2020. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur sebagai berikut:

“Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya”.

5. Bahwa pelelangan atas objek perkara *a quo* dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh LPD Desa Adat Tegallinggah sebagai debitor dalam hal pemenuhan kewajiban kreditnya kepada Tergugat III sebagai kreditor.

6. Bahwa sebelum diajukan permohonan lelang, Tergugat III telah memberikan surat peringatan kepada LPD Desa Adat Tegallinggah untuk menyelesaikan kewajibannya melalui Surat Peringatan I No. B-0154/PNL/BSN/2019 tanggal 22 November 2019, Surat Peringatan II No. B-0159/PNL/BSN/2019 tanggal 03 Desember 2019 dan Surat Peringatan III No. B-0166/PNL/BSN/2019 tanggal 20 Desember 2019, namun debitur tetap tidak menyelesaikan kewajibannya. Dengan demikian telah terbukti debitur telah wanprestasi/cidera janji karena tidak melakukan kewajiban membayar hutang sesuai perjanjian.

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Angka 10 pada pokok gugatannya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang cacat hukum dan tidak sah karena belum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan.

Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur bahwa:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Selanjutnya pada Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan juga mengatur bahwa:

halaman 12 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian;*
- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;*
- c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi;*
- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;*
- e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan*
- f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.”*

Bahwa dalam hak-hak jaminan yang bersifat kebendaan (terkait dengan sifatnya yang didahulukan dan memudahkan bagi pelunasan hak tagihnya), terdapat lembaga-lembaga yang merupakan keistimewaan dari lembaga jaminan khusus. Salah satunya adalah lembaga Parate Eksekusi, yaitu hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang telah dijaminan oleh debitur bagi pelunasan hutangnya, di muka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena tanpa melibatkan debitur dan tanpa (fiat) izin hakim dan titel eksekutorial.

Bahwa ketentuan pasal 6 UUHT mengatur parate eksekusi di mana hak tersebut diberikan oleh Undang-Undang/demi hukum (*by law*) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, penjualan obyek Hak Tanggungan pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan mengingat penjualan berdasarkan pasal 6 UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian.

halaman 13 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Angka 10 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah memberitahukan pelaksanaan lelang tersebut kepada Para Penggugat.

9. Bahwa pemberitahuan pelaksanaan lelang merupakan kewajiban dari Tergugat III sebagai Penjual/Pemohon Lelang dimana atas rencana pelaksanaan lelang tersebut telah diberitahukan oleh Tergugat III kepada debitur (LPD Desa Adat Tegallingguh) melalui surat Nomor B-0320/PNL/BSN/2020 tanggal 29 Juli 2020.

10. Bahwa karena permohonan melaksanakan lelang yang diajukan oleh Tergugat III telah disertai dengan dokumen persyaratan lelang dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka Tergugat III menetapkan jadwal lelang sesuai Surat Penetapan Jadwal Lelang No. S-1996/WKN.14/KNL.01/2020 tanggal 09 Juli 2020, yang mencantumkan bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Agustus 2020.

Sesuai ketentuan Pasal 13 PMK 27/PMK.06/2016 yang mengatur sebagai berikut:

"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang".

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Angka 15 mengenai pengumuman lelang.

Bahwa terhadap pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat III telah mengumumkan rencana pelaksanaan lelang melalui Selebaran tertanggal 29 Juli 2020 sebagai Pengumuman Lelang I (Pertama), dan surat kabar harian Fajar Bali tanggal 13 Agustus 2020` sebagai Pengumuman Lelang II (Kedua) guna untuk memenuhi syarat formal lelang dan asas publisitas yang bertujuan untuk mengumpulkan peminat serta memberikan kesempatan kepada pihak lain yang keberatan atas pelaksanaan lelang tersebut. Pengumuman tersebut telah sesuai dengan syarat Pengumuman Lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Angka 17 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak



pernah secara transparan menjelaskan tentang jumlah hutang dan biaya pelelangan.

13. Bahwa mengenai jumlah hutang dan biaya-biaya yang timbul merupakan kewenangan dari Tergugat III sebagai Penjual/Pemohon Lelang.

14. Bahwa untuk sahnya pelaksanaan lelang pihak penjual *in casu* Tergugat III telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 292/Ket-51.02/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tabanan. Dimana dalam SKPT tersebut menerangkan bahwa atas objek perkara *a quo* tercatat telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama dari PT BPD Bali.

15. Bahwa dalam pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2020 terhadap obyek lelang yang dimohonkan oleh Tergugat III tersebut telah laku terjual, sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor : 564/65/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang merupakan akta otentik yang memiliki beban pembuktian sempurna sebagai berita acara pelaksanaan lelang.

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang cacat hukum dan tidak sah adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena lelang yang dilakukan oleh Tergugat I telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, **"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan"**.

17. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada-ada dan berdasar pada asumsi-asumsi pribadi serta tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I cukup beralasan dan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tanggal 27 Agustus 2020 sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang 564/65/2020 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang 564/65/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan Jawabannya tanggal 8 Juli 2021 yaitu sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum diajukan permohonan lelang Tergugat I telah memberitahukan secara patut mengenai jumlah tunggakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat II selaku debitur kepada Tergugat I melalui Surat Peringatan Pertama No. B.0154/PNB/BSN/2019 tanggal 22 November 2019, Surat Peringatan Kedua No. B.0159/PNB/BSN/2019 tanggal 03 Desember 2019, Surat Peringatan Ketiga No. B.0166/PNB/BSN/2019 tanggal 20 Desember 2019
2. Bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat I telah wanprestasi/cidera janji karena tidak melakukan kewajiban membayar hutang sesuai perjanjian. Sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, telah mengatur bahwa :
"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".
3. Bahwa karena permohonan melaksanakan lelang yang diajukan oleh Tergugat I telah disertai dengan dokumen persyaratan lelang dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka Tergugat II mengajukan

halaman 16 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal penetapan lelang ke KPKNL Denpasar, dan ditetapkannya jadwal lelang sesuai Surat Penetapan Jadwal Lelang No. S-1996/WKN.14/KNL.01/2020 tanggal 27 Agustus 2020, yang mencantumkan bahwa Lelang akan dilaksanakan pada hari Selasa tgl 27 Agustus 2020.

Sesuai ketentuan pasal 13 PMK 27/PMK.06/2016 yang mengatur sebagai berikut :

“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”.

4. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat II telah mengumumkan rencana pelaksanaan lelang melalui selebaran tertanggal 29 Juli 2020 sebagai Pengumuman Lelang I (pertama), dan surat kabar harian Fajar Bali tanggal 13 Agustus 2020. Pada halaman 6 (enam) sebagai Pengumuman Lelang II (kedua) guna untuk memenuhi syarat formal lelang dan asas publisitas yang bertujuan untuk mengumpulkan peminat serta memberikan kesempatan kepada pihak lain yang keberatan atas pelaksanaan lelang tersebut.

5. Bahwa Lelang terhadap 1 (satu) bidang tanah berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.236 /desa Tegallingguh oleh KPKNL Denpasar telah laku terjual dan telah dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 564/65/2020 tanggal 27 Agustus 2020 sebagai berita acara pelaksanaan Lelang yang merupakan akta otentik penjualan lelang atas objek perkara yang memiliki beban pembuktian sempurna.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Denpasar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan. **“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak bisa dibatalkan”.**

8. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya karena hal tersebut selain telah Tergugat II tanggapi melalui jawaban tersebut diatas, juga tidak berdasarkan hukum.

halaman 17 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat di Terima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Menyatakan bahwa pelaksanaan Lelang tanggal 27 Agustus 2020 sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 564/65/2020 tanggal 27 Agustus 2020 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyatakan Sah dan berharga Risalah Lelang Nomor 564/65/2020 tanggal 27 Agustus 2020.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan Jawabannya tanggal 8 Juli 2021 yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- **Eksepsi Error in Persona**

- Bahwa Para Penggugat a quo bertindak untuk diri sendiri sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat (**Gemis aan Hoedanigheid**);
- Perjanjian Kredit dibuat antara Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) Desa Adat Tegallinggah dan Tergugat III, sedangkan Para Penggugat bertindak untuk diri sendiri sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hak atau kapasitas (kedudukan) untuk menggugat mengenai perjanjian kredit tersebut di atas dan pelaksanaannya;

- **Exceptio plurium litis consortium:**

halaman 18 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab



Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak;

- Bahwa Para Penggugat seharusnya juga menggugat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegallingsah yaitu pihak berhutang (debitur), apabila Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Perjanjian Kredit antara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegallingsah dan Tergugat III.

Berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat III mohon agar Pengadilan Negeri Tabanan mengabulkan eksepsi Tergugat III dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III menolak segala dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakuinya;
2. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar LPD Desa Adat Tegallingsah telah mendapatkan kredit dari Tergugat III PT Bank Pembangunan Daerah Bali melalui Kantor Cabang Pembantu Penebel, berdasarkan atas Perjanjian Kredit No. 005/BPD/CPNB/KMK/2010 tanggal 6 Oktober 2010 yang dibuat antara
PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Pembantu Penebel dan LPD Desa Adat Tegallingsah yang diwakili oleh Ketua LPD Desa Adat Tegallingsah yang telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Bendesa Desa Pekraman Tegallingsah (Turut Tergugat), besarnya kredit sejumlah Rp. 150.000.000,00 .dengan bunga sebesar 12% per-tahun dihitung secara sliding bulanan; serta jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011;
4. Bahwa terhadap Perjanjian Kredit No. 005/BPD/CPNB/KMK/2010 tanggal 6 Oktober 2010, telah dilakukan beberapa kali perpanjangan dan terakhir dengan Addendum Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit dengan No.ADD01/0379/PNL/KMK/2018 tanggal 6 Oktober 2018 sehingga kredit harus telah lunas (jatuh tempo) tanggal 6 Oktober 2019;
5. Bahwa adapun sebagai jaminan atas pinjaman/kredit tersebut di atas adalah berupa :
 - Penanggung atas nama I Nengah Timpik dan Ni Ketut Waning berdasarkan Perjanjian Penanggung (Borgstelling) No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296.54.30.2010.2 tanggal 6 Oktober 2010 antara
I Nengah Timpik dan Ni Ketut Waning dengan PT Bank
Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Pembantu Penebel;
- Hak Tanggungan atas Sebidang tanah Hak Milik No.
236/Desa Tegalinggah seluas 6630 M2 sebagaimana diuraikan
dalam Surat Ukur tanggal 21-01-2010, No.
00238/Tegallinggah/2010, NIB 22.02.05.16.00254, terletak di Desa
Tegalinggah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, atas nama
I Nengah Timpik; berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 156/2010 tanggal 8 Nopember 2010, Sertifikat Hak
Tanggungan Peringkat Pertama Nomor: 2936/2010 tanggal 23
Nopember 2010; hingga sejumlah Rp. 198.900.000,00 (seratus
sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

6. Bahwa pemberian Hak Tanggungan atas Hak Milik No. 236/Desa
Tegalinggah milik

I Nengah Timpik dilakukan berdasarkan atas Surat Kuasa Membebaskan
Hak Tanggungan No. 05 tanggal 3 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan I
Putu Agus Setiawan, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Tabanan; dengan
mana I NENGHAH TIMPIK sebagai pemilik atas tanah dan turutannya SHM
No. 236/Desa Tegalinggah, memberikan Kuasa kepada Tergugat III untuk
membebaskan Hak Tanggungan atas tanah Hak Milik No. 236/Desa
Tegalinggah berikut turutannya yang berdiri diatasnya hingga sejumlah Rp.
198.900.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu
rupiah) untuk menjamin pemenuhan kewajiban LPD Desa Adat
Tegallinggah, terhadap Tergugat III berdasarkan Perjanjian Kredit antara
LPD Desa Adat Tegallinggah dan Tergugat III;

Atas dasar Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tersebut di atas
dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 156/2010 tanggal 8 Nopember
2010 yang dihadapan I Made Yogi Harimbawa, SH.,M.Kn., selaku Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang dengan daerah kerja
Kabupaten Tabanan;

Bahwa **perbuatan hukum I Nengah Timpik** memberi kuasa untuk
membebaskan Hak Tanggungan atas tanah Hak Milik No. 236/Desa
Tegalinggah untuk menjamin hutang LPD Desa Adat Tegallinggah adalah sah
secara hukum dan oleh karenanya **mengikat pula segenap ahli waris
maupun yang memperoleh hak dari padanya** (vide : Pasal 1318
KUHPerduta);

halaman 20 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab



7. Bahwa karena usaha LPD Desa Adat Tegallingsah mengalami kemunduran, yang berakibat kepada performa kredit LPD Desa Adat Tegallingsah yang mana mulai adanya keterlambatan pembayaran kredit hingga kolektibilitas kredit LPD Desa Adat Tegallingsah menjadi Macet pada bulan Desember 2019;

Bahwa sebelum kredit LPD Desa Adat Tegallingsah menjadi Macet, Tergugat III telah memberikan surat peringatan yaitu :

- Surat Peringatan Pertama (I) tertanggal 22 Nopember 2019 No. B-0154/PNL/BSN/2019, dengan jumlah tagihan Rp. 154.607.146,78, dengan jangka waktu pelunasan hingga tanggal 29 Nopember 2019;
- Surat Peringatan Kedua (II) tertanggal 3 Desember 2019 No. B-0159/PNL/BSN/2019, jumlah tagihan Rp. 155.257.575,88 dengan jangka waktu pelunasan hingga tanggal 16 Desember 2019;
- Surat Peringatan Ketiga (III) tertanggal 20 Desember 2019 No. B-0166/PNL/BSN/2019, jumlah tagihan Rp. 156.161.564,78 dengan jangka waktu pelunasan paling lambat tanggal 31 Desember 2019;

Bahwa maka LPD Desa Adat Tegallingsah **secara hukum telah berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*)** yang mana menurut Perjanjian Kredit Nomor : 005/BPD/CPNB/KMK/2010 tanggal 6 Oktober 2010 Bank (Tergugat III) berhak mengakhiri jangka waktu pemberian kredit sehingga LPD Desa Adat Tegallingsah wajib membayar lunas seketika dan sekaligus semua jumlah yang terhutang kepada Tergugat III (*vide* : Pasal 17);

8. Bahwa pelelangan atas objek Hak Tanggungan yaitu SHM No. 236/Desa Tegallingsah adalah sebagai pelaksanaan (eksekusi Hak Tanggungan) yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagaimana diatur pada Pasal 6 yang bunyinya :

“Apabila debitor cidera janji, **pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum** serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Bahwa **berdasarkan atas ketentuan undang-undang** tersebut di atas Tergugat III berhak menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut tanpa harus meminta Penetapan atau Fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan;

9. Bahwa *in casu* penjualan lelang atas objek Hak Tanggungan dilakukan oleh Tergugat III melalui Tergugat I yang diselenggarakan melalui internet pada



tanggal 27 Agustus 2020 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berhasil mendapatkan penawar tertinggi yang penawarannya telah mencapai nilai limit yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Penjual sehingga disahkan sebagai **Pembeli atas nama Ni Nyoman Suratni, S.PD dengan harga Rp. 332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah)**; Bahwa pelelangan yang telah terselenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan, sebagaimana bunyi pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menentukan : **"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan"**; maka **tuntutan para Penggugat** yang menyatakan pelaksanaan lelang cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum, **haruslah ditolak**;

10. Bahwa I Made Indra Wirawan (Penggugat II) tidak diberitahu bahwa pelelangan atas jaminan kredit Debitur (Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegallingham) telah dilaksanakan karena I Made Indra Wirawan (Penggugat II) bukan pihak di dalam Perjanjian Kredit sebagaimana dikemukakan di bagian Eksepsi di atas.

11. Bahwa Tergugat III menolak dalil para Pengugat yang selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat III mohon agar berkenan kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan Jawabannya tanggal 8 Juli 2021 yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat IV menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat, terkecuali terhadap hal – hal yang diakuinya secara tegas ;

1. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS



Bahwa terhadap pelaksanaan lelang yang dipermasalahkan dalam gugatan para penggugat adalah bersumber pada perjanjian kredit antara penggugat II dengan Tergugat III (Bank BPD Capem Penebel). Menurut hukum bahwa perjanjian kredit seperti itu adalah perjanjian yang bertimbang balik, dimana masing – masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi *prestasi* secara timbal balik.

Bahwa dalam suatu perjanjian kredit, tentunya Tergugat III (Bank BPD Capem Penebel) sebagai pemberi kredit telah memenuhi kewajibannya yakni menyalurkan kredit berupa “uang” kepada Penggugat II dengan jaminan tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 236, seluas 6630 M2 atas nama I Nengah Timpik (orang tua para Penggugat) seperti yang telah diakui dalam gugatannya, atas kredit tersebut sudah diterima dengan baik oleh Penggugat II, kemudian diuraikan lebih lanjut dalam gugatannya bahwa setelah kredit diterima Penggugat II kemudian atas pembayaran kewajiban kurang lancar.

Bahwa bilamana demikian halnya, menurut hukum bahwa, seseorang yang dalam situasi sedemikian itu tidak patut untuk menggugat apabila yang bersangkutan tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian (*vide*, M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Tahun 2017, halaman 529).

Berdasarkan uraian tersebut, maka fakta hukum yang sedemikian itu masuk dalam kriteria *exception non adimpleti contractus*, sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

2. GUGATAN KURANG SUBYEK

Bahwa dalam gugatannya angka 2 s/d angka 7 para penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat II selaku ketua LPD Desa Adat Tegalinggah bersama dengan Turut Tergugat (Bendesa adat Tegalinggah) melakukan pinjaman kredit kepada Tergugat III (Bank BPD Bali Capem Penebel) dalam rangka memperkuat sektor pendanaan pada masyarakat Desa Adat Tegalinggah. Dan sebagai jaminan terhadap pinjaman kredit tersebut adalah sebidang tanah SHM No. 236 /Desa Tegalinggah atas nama I Nengah Timpik (orang tua para penggugat).

Bahwa para penggugat dalam gugatannya angka 7 mengakui pembayaran cicilan kreditnya kepada Tergugat III (Bank BPD Bali) berjalan kurang lancar,



sehingga Tergugat III melalui Tergugat I (KPKNL Denpasar) kemudian melakukan lelang terhadap jaminan kredit tanah SHM No. 236 /Desa Tegalinggah atas nama I Nengah Timpik

Bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat tersebut oleh karena yang melakukan perjanjian kredit *a quo* adalah antara LPD Desa adat Tegalinggah yang saat itu diwakili oleh Tergugat II, maka untuk terangnya perkara ini, para Penggugat seharusnya menarik LPD Desa adat Tegalinggah sebagai pihak dalam perkara ini.

Sehingga para Penggugat yang tidak menarik LPD Desa adat Tegalinggah sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan para penggugat adalah kurang subyek. Oleh karenanya atas gugatan para Penggugat yang demikian tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur libel*) sebagai berikut:

- a. Kapasitas penggugat II dalam mengajukan gugatan adalah tidak jelas, apakah selaku ketua LPD Desa adat Tegalinggah atau selaku ahli waris dari I Nengah Timpik, halmana terlihat dalam gugatan angka 1 yang menyatakan selaku ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Timpik, sedangkan dalam gugatannya angka 2 s/d angka 23 menyatakan selaku ketua LPD Desa Adat Tegalinggah bersama dengan Turut Tergugat (Bendesa adat Tegalinggah) melakukan pinjaman kredit kepada Tergugat III (Bank BPD Bali Capem Penebel) dengan jaminan tanah SHM No. 236 /Desa Tegalinggah atas nama I Nengah Timpik (orang tua para penggugat).
- b. Bahwa dalam gugatannya angka 2 s/d angka 7 dan angka 22, Penggugat II menyatakan mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat III (Bank BPD Bali Capem Penebel) dengan jaminan tanah SHM No. 236 /Desa Tegalinggah atas nama I Nengah Timpik (orang tua para penggugat), namun dalam gugatannya angka 8 dan 9 dan petitum gugatan angka 2 setelah kredit diterima dari dari Tergugat III (Bank BPD Bali) justru para Penggugat menuntut pembatalah perjanjian kredit *a quo* dengan alasan bahwa Tergugat III kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan kredit kepada para penggugat bahkan dalam gugatannya angka 22 para penggugat menyatakan kredit yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga dalil dan tuntutan para penggugat adalah sangat kontakdiktif karena Penggugat II



yang yang berkepentingan dan mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat III (Bank BPD Bali) dan setelah kredit disetujui dan diterima oleh Penggugat II, tiba-tiba menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan karena Tergugat III menyetujui dan mengeluarkan kredit kepada Penggugat II.

c. Bahwa dalam gugatannya para penggugat mengakui bahwa kesulitan membayar cicilan pembayaran kredit kepada Tergugat III (Bank BPD Bali), namun dalam gugatan angka 9 sampai angka 23 dan petitum angka 4 para Penggugat berkeberatan ketika jaminan kredit SHM No. 236, seluas 6630 M2 atas nama I Nengah Timpik untuk dilelang.

d. Bahwa demikian juga dalam gugatannya angka 8 para Penggugat menyatakan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 236/Desa Tegalinggah seluas 6630 M2 atas nama I Nengah Timpik hanya dilakukan oleh Penggugat II tanpa melibatkan Penggugat I yang juga sebagai ahli waris Alm. I Nengah Timpik.

Bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut adalah tidak berdasar karena yang mengajukan permohonan kredit adalah penggugat II dan yang menyerahkan jaminan kredit *a quo* juga Penggugat II namun justru menyalahkan Tergugat III dengan alasan tidak melaksanakan analisa kredit dengan cermat.

Bahwa berdasarkan uraian gugatan para penggugat tersebut terbukti adalah sangat kontradiktif dan tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat yang sedemikian tersebut adalah kabur (*obscur libel*) dan patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa segala apa yang diuraikan pada bagian eksepsi dianggap masuk dan terurai menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat IV menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan dari para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakuinya tegas-tegas;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para penggugat angka 1 sampai dengan angka 9 terkait dengan perjanjian kredit antara para Penggugat dengan Tergugat III (Bank BPD Capem Penebel) adalah merupakan perjanjian para Penggugat dengan Tergugat III, dan Tergugat IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak tahu menahu dan tidak terkait dengan hal tersebut. Dan Tergugat IV hanyalah sebagai peserta lelang dan pemenang lelang terhadap SHM No. 236, seluas 6630 M2 atas nama I Nengah Timpik sebagaimana Risalah Lelang No. 564/65/2020 tanggal 27 Agustus 2020;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat angka 10 sampai dengan angka 17 serta petitum gugatan angka 3 dan 4 yang menuntut pembatalan lelang terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 236/Desa Tegalinggah seluas 6630 M2 atas nama I Nengah Timpik dengan alasan pelaksanaan lelang tersebut tidak sah, adalah sebagai dalil yang tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

Bahwa Tergugat IV (Ni Nyoman Suratni, S.Pd) mengikuti pelaksanaan lelang *a quo* adalah telah berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, halmana berdasarkan Pengumuman lelang dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Pembantu Penebel, Kabupaten Tabanan yang diumumkan melalui harian Fajar Bali tanggal 13 Agustus 2020 sebagai pengumuman lelang II (Kedua), maka Tergugat IV (Ni Nyoman Suratni, S.Pd) kemudian mengikuti lelang secara elektronik melalui aplikasi internet yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar, dan setelah dilakukan penelitian administrasi oleh pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan lelang (KPKNL) Denpasar, Tergugat IV (Ni Nyoman Suratni, S.Pd) dinyatakan berhak dan memenuhi syarat sebagai peserta lelang.

Bahwa setelah dilakukan proses lelang kemudian Tergugat IV (Ni Nyoman Suratni, S.Pd) dinyatakan sebagai pemenang lelang atas obyek lelang berupa tanah Sertipikat Hak Milik No. 236/Desa Tegalinggah seluas 6.630 M2 atas nama I Nengah Timpik dengan harga lelang sebesar Rp. 332.000.000,- (Tiga ratus tigapuluh dua juta rupiah) sebagaimana Risalah Lelang No. 564/65/2020 tanggal 27 Agustus 2020.

Bahwa adapun terhadap lelang tersebut sebagaimana termuat dalam Risalah Lelang *a quo* dilaksanakan atas permintaan Gusti Ayu Putu Yuliari, SE, selaku Kepala BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Penebel yang berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No 5, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan sesuai dengan surat permohonan lelang No.B-0157/PNB/BSN/2020 tanggal 24 April 2020 dan penetapan lelang Nomor S-1996/WKN.14/KNL.01/2020 tanggal 01 Juli 2020, yang dilaksanakan berdasarkan pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak

halaman 26 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan atas tanah beserta benda-benda berkaitan dengan tanah sesuai dengan perjanjian kredit Nomor 005/BPD/CPNB/KMK/2010 tanggal 06 Oktober 2010, Sertifikat Hak Tanggungan Pertama yang berkepal DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Nomor 2936/2010 tanggal 22 Nopember 2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 150/2010 tanggal 8 Nopember 2010.

Bahwa selama proses lelang a quo tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan termasuk para Penggugat sendiri.

Dengan demikian terhadap pelaksanaan lelang tersebut adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum dan tidak melawan hukum, dan Tergugat IV (Ni Nyoman Suratni, S.Pd) sebagai pemenang lelang adalah sah secara hukum, sehingga terhadap lelang a quo tidak berdasar untuk dibatalkan sebagaimana tuntutan para Penggugat, konform dengan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan:

"lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak dapat dibatalkan";

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terhadap dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan pelaksanaan lelang terhadap tanah Sertipikat Hak Milik No. 236/Desa Tegalinggah seluas 6.630 M2 atas nama I Nengah Timpik dilakukan secara melawan hukum dan tidak sah adalah sebagai dalil yang tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak;

6. Bahwa oleh karena terhadap lelang Sertifikat Hak Milik No. 236/Desa Tegalinggah seluas 6630 M2 atas nama I Nengah Timpik telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, maka Tergugat IV (Ni Nyoman Suratni, S.Pd) sebagai pemenang lelang adalah sah secara hukum, sehingga Ni Nyoman Suratni, S.Pd (istri Tergugat IV) adalah pembeli yang beritikad baik oleh karenanya harus mendapat perlindungan hukum.

Konform dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 251 K/Sip/1958 yang menyatakan :

"Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang sudah dilakukan yang bersangkutan harus dinyatakan sah"

Dan konform dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230.K/Sip/1982, tanggal 29 – 3 – 1982 yang menyatakan:

"Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum";

halaman 27 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konform juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016, Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum No. 4 huruf (a) yang merumuskan bahwa:

"Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang - undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau:
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
- dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
- didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak."

7. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat angka 11 s/d angka 14 yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang a quo adalah cacat hukum dan tidak sah karena tidak melalui penetapan ketua Pengadilan adalah sebagai dalil yang tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 564/65/2020 tanggal 27 Agustus 2020, adapun pelaksanaan lelang a quo dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda berkaitan dengan tanah sesuai dengan perjanjian kredit Nomor 005/BPD/CPNB/KMK/2010 tanggal 06 Oktober 2010 Sertifikat hak tanggungan Pertama yang berkepal DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Nomor 2936/2010 tanggal 22 Nopember 2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 150/2010 tanggal 8 Nopember 2010.

halaman 28 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa apabila debitor cidera janji maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan lelang *a quo* tidak memerlukan adanya Penetapan ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang bahwa adapun pelaksanaan lelang Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi adalah bilamana didasarkan adanya gugatan terhadap obyek lelang hak tanggungan sebelum dilaksanakan lelang dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan.

Bahwa pelaksanaan lelang Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik No. 236/Desa Tegalinggah seluas 6630 M2 atas nama I Nengah Timpik adalah dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 dan tanpa di dasarkan adanya gugatan dari pihak lain, sehingga tidak memerlukan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Bahwa dengan demikian maka, terhadap dalil-dalil para Penggugat tersebut karena tidak berdasar maka patut untuk ditolak;

8. Bahwa terhadap keberatan para Penggugat dalam gugatannya angka 11, 15,16 dan angka 17 terkait dengan pemberitahuan dan pengumuman pelaksanaan lelang halmana berdasarkan Risalah Lelang Nomor 564/65/2020 tanggal 27 Agustus 2020 telah dicatatkan bahwa Pelelangan ini telah diberitahukan kepada debitor oleh Penjual dengan surat Nomor: B-0320/PNL/BSN/2020 tanggal 29 Juli 2020 dan Surat Pemberitahuan Lelang Nomor: B-0321/PNL/BSN/2020 tanggal 29 Juli 2020.

Bahwa demikian pula telah diumumkan melalui selebaran tanggal 29 Juli 2020 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui Surat Kabar Harian (Koran) Fajar Bali tanggal 13 Agustus 2020 sebagai pengumuman lelang kedua Sehingga telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum.

halaman 29 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konform dengan pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016 yang menyatakan sebagai berikut:

"1. Pengumuman lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang tidak bergerak yang dijual bersama barang bergerak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengumuman dilakukan 2 (dua) kali jangka waktu pengumuman lelang pertama ke pengumuman lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari kalender dan diatur sedemikian rupa sehingga pengumuman lelang kedua tidak jatuh pada hari libur atau hari besar;*
- b. Pengumuman pertama dapat dilakukan melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan/atau melalui media elektronik termasuk internet, namun demikian dalam hak dikehendaki oleh penjual, dapat dilakukan melalui surat kabar harian; dan*
- c. Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 (empatbelas) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang."*

Bahwa dengan demikian maka, terhadap alasan keberatan para Penggugat tersebut di atas adalah sebagai tidak berdasar, sehingga patut juga untuk ditolak;-

9. Bahwa terhadap dalil para Penggugat angka 18, yang menyatakan Tergugat IV telah menguasai tanah milik Penggugat selain obyek lelang adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak. Karena Tergugat IV hanya menguasai tanah Sertipikat Hak Milik No. 236/Desa Tegalinggah seluas 6.630 M2 yang diperoleh melalui pembelian lelang sesuai Risalah Lelang Nomor 564/65/2020 tanggal 27 Agustus 2020. Dan terhadap dalil yang menyatakan Tergugat IV telah menguasai tanah milik Para Penggugat selain obyek lelang hal mana terhadap alasan tersebut Para Penggugat telah mengajukan gugatan sebelumnya sebagaimana perkara No 299/Pdt.G/2021/PN.Tab. dan telah diputus berdasarkan putusan No 299/Pdt.G/2021/PN.Tab tanggal 18 Mei 2021 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat merupakan ahli waris dari I Nengah Timpik;
3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.570.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

halaman 30 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan putusan tersebut Tergugat IV tidak terbukti menguasai tanah milik Para Penggugat selain obyek lelang.

Sehingga terhadap dalil para Penggugat tersebut sebagai tidak berdasar, karenanya patut untuk ditolak;

10. Bahwa oleh karena Tergugat IV telah melakukan pembelian secara lelang terhadap tanah tanah Sertipikat Hak Milik No. 236/Desa Tegalinggah seluas 6.630 M2 atas nama I Nengah Timpik sebagaimana Risalah Lelang Nomor 564/65/2020 tanggal 27 Agustus 2020 telah sesuai prosedur hukum dan tidak melanggar hukum maka terhadap peralihan hak dan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik No. 236/Desa Tegalinggah seluas 6.630 M2 atas nama I Nengah Timpik menjadi atas nama Tergugat IV (Ni Nyoman Suratni, S.Pd) adalah sah secara hukum dan tidak melawan hukum.

Sehingga terhadap dalil gugatan para penggugat angka 19 s/d angka 20 yang menyatakan peralihan hak dan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 236/Desa Tegalinggah seluas 6.630 M2 atas nama I Nengah Timpik menjadi atas nama Tergugat IV (Ni Nyoman Suratni, S.Pd) tidak sah adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk ditolak;

11. Bahwa oleh karena pembelian tanah melalui lelang terhadap Sertipikat Hak Milik No. 236/Desa Tegalinggah seluas 6.630 M2 atas nama I Nengah Timpik telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan sah secara hukum maka permohonan para Penggugat terhadap penyitaan tanah Sertipikat Hak Milik No. 236/Desa Tegalinggah seluas 6.630 M2 sebagaimana petitum gugatan angka 6 dan 7 patutlah untuk ditolak, disamping permohonan penyitaan yang diajukan oleh para penggugat tersebut tidak jelas apakah sita jaminan atau sita yang lain, disamping karena permohonan sita haruslah didasarkan adanya dugaan yang beralasan dari para Penggugat dan apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat akan adanya kekhawatiran bahwa para Tergugat akan mengasingkan barang-barang yang dimohonkan sita jaminan maka sita jaminan tidak patut untuk dikabulkan (*vide, Yurisprudensi MARI tanggal 15 April 1972 No. 121 K/Sip/1971*).

Dan syarat adanya dugaan tersebut harus pula mendengar keterangan para Termohon sita (*Vide, Hukum Acara Perdata Indonesia Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., edisi keempat, Liberty Yogyakarta, hal.70*)

Disamping itu terhadap Sertipikat Hak Milik No. 236/Desa Tegalinggah seluas 6.630 M2 adalah sah milik Tergugat IV yang dibeli melalui lelang a

halaman 31 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo, maka terhadap permohonan sita yang dimohonkan para Penggugat tersebut tidak berdasar dan patutlah untuk ditolak ;

12. Bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat VI tidak perlu tanggapi karena tidak berdasar maka ditolak dengan tegas ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka setelah Majelis Hakim *a quo* memeriksa perkara ini dengan teliti dan seksama, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat IV;
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V mengajukan Jawabannya tanggal 8 Juli 2021 yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat V menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat salah pihak (EROR IN PERSON), jika dikaitkan dengan penempatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan sebagai Tergugat V. Dimana Tergugat V hanya semata-mata menjalankan tugas dan fungsi melaksanakan pendaftaran berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga gugatan Para Penggugat patut ditolak.
3. Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini adalah **KABUR (OBSCUUR LIBEL)**, yang memerintahkan Tergugat V bertanggung



jawab dalam proses pengalihan atau balik nama antara I Nengah Timpik kepada Tergugat IV karena proses hukum di Pengadilan belum selesai karena proses peralihan Hak berdasarkan Lelang diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 sehingga **gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah semata-mata mengenai persoalan antara Para Penggugat dan Tergugat IV dan Tergugat V hanya melaksanakan tugas pendaftaran tanah berdasarkan atas ketentuan yang berlaku dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya kepada Tergugat V.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat V menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

2. Bahwa pada Buku Tanah Hak Milik No. 00236/ Desa Tegallinggah terdapat :

-Tercatat Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan lelang berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar

No : S-1997/WKN.14/KNL.01/2020

Tanggal : 01/07/2020

DI 303 : 7007/2020

Tanggal : 06/08/2020

Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 107 tentang Pemindahan Hak Dengan Lelang.

Pasal 107 :

Ayat (1) : Atas permintaan Kepala Kantor Lelang, Kepala Kantor Pertanahan memberikan keterangan mengenai tanah yang akan dilelang dengan menerbitkan Su



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Keterangan Pendaftaran Tanah.
Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis mengenai tanah tersebut yang tercatat dalam daftar umum di Kantor Pertanahan.

3. Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat bahwa perubahan data pendaftaran tanah dan pencatatan peralihan/ pemindahan Hak Milik No. 00236/ Desa Tegallingsah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Luas 6630 m², atas nama I Nengah Timpik menjadi atas nama Ni Nyoman Suratni, S.Pd. berdasarkan kutipan Risalah Lelang Nomor : 564/65/2020, tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh I Wayan Dipayana Ekantara, S.E. selaku Pejabat Lelang.

DI 208 No : 22048/2020

Tanggal : 23/12/2020

DI 307 No : 41406/2020

Tanggal : 23/12/2020

Telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 41 tentang Pemindahan Hak Dengan Lelang.

Pasal 41 :

Ayat (1) : Peralihan Hak melalui Pemindahan hak dengan lelang haknya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.
Ayat (2) : selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum suatu bidang tanah atau satuan rumah susun dilelang baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi, Kepala Kantor Lelang wajib meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Kantor Pertanahan mengenai bidang tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang.

Sehingga peralihan Sertipikat Hak Milik No. 00236/ Desa Tegallingsah, atas nama Ni Nyoman Suratni, S.Pd. berdasarkan Lelang adalah **SAH**.

4. Bahwa dalil – dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya hanya merupakan dalil – dalil Para Penggugat semata yang sepenuhnya menjadi kewajiban Para Penggugat untuk

halaman 34 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab



membuktikannya dipersidangan dan oleh karenanya bukan menjadi ranah atau kewenangan Tergugat V untuk menanggapi dan juga Tergugat V tidak membenarkan.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, TERGUGAT V MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENGABULKAN DAN MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT V DAN MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, DENGAN AMARNYA SEBAGAI BERIKUT:

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat V ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam peradilan yang baik, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 5 Agustus 2021 dan Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 12 Agustus 2021, sedangkan Tergugat IV, Tergugat V mengajukan Dupliknya tanggal 19 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5102082404190003 atas nama Ni Ketut Waning, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5102087112630077, atas nama Ni Nyoman Mukiani, tertanggal 19 Nopember 2012, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5102080711690001 atas nama I Made Indra Wirawan, tertanggal 23 Juli 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5102082003083020 atas nama I Made Indra Wirawan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;



5. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.236/ Desa Tegallingsah, luas 6632 M2, atas nama I Nengah Timpik, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Pengumuman Lelang oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut berupa foto copy surat-surat telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-5 tidak dapat di tunjukkan aslinya dan merupakan Copy dari Copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : I NYOMAN SUIRYA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai pengurus subak tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah tentang letak tanah dan kepemilikan tanah yang berada di Desa Tegallingsah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Ni Nyoman Mukiani dan I Made Indra Wirawan merupakan adik kakak 2 (dua) bersaudara ;
- Bahwa pemilik tanah tersebut saat ini adalah Wayan Utama dan Ni Nyoman Suratni, namun sebelumnya saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik I Nengah Timpik ;
- Bahwa I Nengah Timpik merupakan orang tua kandung dari Ni Nyoman Mukiani dan I Made Indra Irawan ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut adalah di Desa Tegallingsah, Kel/Desa Tegallingsah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Adapun batas-batasnya adalah:
 - Utara : Tanah sawah milik Made Rangkep;
 - Timur : Saluran air/Pangkung;
 - Selatan : Tanah sawah milik Pan Parta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Saluran Air/Pangkung, yang membelah tanah I Nengah Timpik menjadi dua bagian, sehingga terdapat 2 (dua) sertifikat ;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 6630 M2 dan tanah tersebut telah mempunyai sertifikat hak milik dengan nomor SHM.236 ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena saksi adalah pengurus subak ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat II (I Made Indra Wirawan selaku Ketua LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Tegallingsah) ada melakukan pinjaman kredit di BPD (Bank Pembangunan Daerah) Capem Penebel dengan menjadikan tanah atas nama I Nengah Timpik sebagai jaminan/agunan kredit kepada BPD Capem Penebel ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi juga sekaligus sebagai Pegawai LPD Tegallingsah ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses hak tanggungannya ;
- Bahwa nominal pinjaman kredit yang dipinjam oleh pengurus LPD adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat II (I Made Indra Wirawan) meminjam uang ke BPD untuk mengurus LC, dimana pinjaman kredit tersebut sebagai dana cadangan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pinjaman kredit tersebut digunakan sebagai dana cadangan sebelum cair ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi merupakan pegawai LPD, namun saksi bertugas diluar, akan tetapi saksi mengetahui dari Rapat Tahunan LPD ;
- Bahwa yang saksi ketahui pinjaman tersebut belum lunas ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana penyelesaian pinjaman kredit tersebut ;
- Bahwa di dalam rapat tahunan tidak pernah dibicarakan bagaimana penyelesaian pinjaman LPD ;
- Bahwa cara LPD memperkuat sendi-sendi pendanaan di Desa Tegallingsah adalah dengan memberi pinjaman ke masyarakat, penarikan tabungan ke masyarakat, semacam Koperasi ;
- Bahwa awalnya masyarakat di Desa Tegallingsah lancar-lancar saja melakukan pembayaran ke LPD, namun sekitar tahun 2020 ini, semenjak adanya pandemi ini menjadi tidak lancar alias macet ;

halaman 37 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi LPD sudah tidak lagi memberikan pinjaman lagi ke masyarakat, saat ini hanya menagih kredit saja dari masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah LPD ada diberikan peringatan kredit macet dari BPD atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dilelang atau belum ;

SAKSI 2 : I PUTU YANIYASA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan I Made Indra Wirawan (Penggugat II) melakukan pembayaran ke Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Penebel ;
 - Bahwa saksi ketemu terakhir dengan Penggugat II pada bulan Agustus 2021 ;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat II tidak ada tujuan apa-apa, hanya sekedar ingin ngobrol saja dengan Penggugat II ;
 - Bahwa pada waktu itu Penggugat II sempat menyatakan kalau ingin melakukan pembayaran kepada BPD Capem Penebel, setelah itu saksi disuruh untuk mengantar Penggugat II ke Bank Pembangunan Daerah Capem Penebel di Penebel;
 - Bahwa Penggugat II mengatakan kepada saksi akan membayar utang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah sudah dibayarkan atau belum karena saksi tidak ikut masuk ke dalam kantor BPD Capem Penebel hanya menunggu diluar ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pembicaraan antara Penggugat II dengan pihak Bank BPD
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I di Persidangan mengajukan Bukti surat berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Penebel Nomor B-0157/PNB/BSN/2020, tertanggal 24 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan I Nomor B-0154/PNL/BSN/2019 tanggal 22 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan II Nomor B-0159/PNL/BSN/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan III Nomor B-0166/PNL/BSN/2019 tanggal 20 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-4;
5. Fotocopy Surat Nomor S-1996/WKN.14/KNL.01/2020 tanggal 1 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 292/Ket-51.02/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-6;
7. Fotocopy Pengumuman Lelang I melalui Selebaran tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-7;
8. Fotocopy Pengumuman Lelang II melalui Selebaran tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-8;
9. Fotocopy Nota Dinas Tergugat I kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara tanggal 30 Januari 2020 mengenai Hasil Survey Surat Kabar Harian Untuk Pengumuman Lelang Tahun 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-9;
10. Fotocopy Surat Tergugat III kepada Debitur Nomor B-0320/PNL/BSN/2020 tanggal 29 Juli 2020 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut tanda T I-10;
11. Fotocopy Surat Tergugat III kepada pemilik jaminan Nomor B-0321/PNL/BSN/2020 tanggal 29 Juli 2020 hal pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Saudara sebagai Agunan Kredit Debitur LPD Desa Adat Tegallinggah (I Made Indrawan), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut tanda T I-11;
12. Fotocopy Risalah Lelang No. 564/65/2020 tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-12;

halaman 39 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bukti yang diajukan oleh Tergugat I tersebut berupa foto copy surat-surat telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti TI-9 yang merupakan printout ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam persidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat II di Persidangan mengajukan Bukti surat berupa;

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan akan dilelang Nomor 918/PL-BLBI/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan I Nomor B-0154/PNL/BSN/2019 tanggal 22 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 236 Desa Tegallinggah, Kec. Penebel, Kab. Tabanan atas nama I Nengah Timpik luas 6630 m2 Surat Ukur No. 00238/2010 tanggal 21 Januari 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2936/2010 PPAT I Made Yogi Harimbawa Nomor 150/2010 tanggal 8 November 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 564/65/2020 tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II-5;
6. Fotocopy Pemberitahuan Pengumuman Koran No. 1426/PK-BLBI/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II-6;
7. Fotocopy Koran Fajar Bali Hari Kamis 13 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Risalah lelang No. 564/65/2020 tanggal 27 Agustus 2020, Pejabat Lelang atas nama I Wayan Dipayana Ekantara, S.E, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II-8;

Menimbang bukti yang diajukan oleh Tergugat II tersebut berupa foto copy surat-surat telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti TII-2, TII-3, TII-4, TII-5 dan TII-8 tidak dapat di tunjukkan aslinya dan merupakan copy dari copy ;

halaman 40 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II dalam persidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat III di Persidangan mengajukan Bukti surat berupa;

1. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 005/BPD/CPNB/KMK/2010, tanggal 6 Oktober 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T III-1;
2. Fotocopy Surat Rekomendasi dari Bendesa Pekraman Tegallingsah, tertanggal 26 September 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T III-2;
3. Fotocopy Perjanjian Penanggung (Borgstelling) No. 296.54.30.2010.2 tanggal 6 Oktober 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T III-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 236/Desa Tegallingsah atas nama I Nengah Timpik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T III-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 05 tanggal 3 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan I Putu Agus Setiawan, SH, M.Kn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T III-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 2936/2010 tanggal 23 Nopember 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T III-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan Pertama (I) tertanggal 22 Nopember 2019 No. B-0154/PNL/BSN/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T III-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan Kedua (II) tertanggal 3 Desember 2019 No. B-0159/PNL/BSN/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T III-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan Ketiga (III) tertanggal 20 Desember 2019 No. B-0166/PNL/BSN/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T III-9;
10. Fotocopy Salinan Risalah Lelang No. 564/65/2020 tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T III-10;

Menimbang bukti yang diajukan oleh Tergugat III tersebut berupa foto copy surat-surat telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti TIII-4 dan TIII-6 tidak dapat di tunjukkan aslinya dan merupakan copy dari copy dan TIII-5 berupa printout ;



Menimbang, bahwa Tergugat III dalam persidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat IV di Persidangan mengajukan Bukti surat berupa;

1. Fotocopy Pengumuman Lelang II (kedua) PT Bank Pembangunan Daerah Bali , Kantor Cabang pembantu Penebel, melalui Harian Fajar Bali tertanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ni Nyoman Suratni, S.Pd, , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV-2;
3. Fotocopy Print Out Petunjuk pembayaran Uang Jaminan sebagai peserta lelang atas nama Ni Nyoman Suratni, S.Pd, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV-3;
4. Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Uang Jaminan sebagai peserta lelang atas nama Ni Nyoman Suratni, S.Pd, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV-4;
5. Fotocopy Hasil Pelaksanaan Lelang yang dimenangkan oleh Ni Nyoman Suratni, S.Pd, atas obyek lelang berupa tanah sertifikat Hak Milik No. 236/Desa Tegallingga seluas 6.630 M2 atas nama I Nengah Timpik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV-5;
6. Fotocopy Risalah Lelang No. 564/65/2020, tanggal 27 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar Rp. 332.000.000,- (Tiga ratus tigapuluh dua juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik, No. 236/Desa Tegallingga, luas 6630 M2 atas nama I Nyoman Suratni, S.Pd terletak di Desa Tegallingga, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV-7;
8. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV-8;

Menimbang bukti yang diajukan oleh Tergugat IV tersebut berupa foto copy surat-surat telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam persidangan tidak mengajukan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat V di Persidangan mengajukan Bukti surat berupa;

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00236/Desa Tegallingsah/2010, luas 6630 M2, Surat Ukur No. 00238/Tegallingsah/2010, tanggal 21 Januari 2020, atas nama I Nengah Timpik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T V-1;
2. Fotocopy Surat Ukur No. 238/Tegallingsah/2010, tanggal 21 Januari 2010, luas 6630 M2, atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 00236/Desa Tegallingsah, sebidang tanah persawahan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T V-2;

Menimbang bukti yang diajukan oleh Tergugat V tersebut berupa foto copy surat-surat telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam persidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 telah dilakukan Pemeriksaan setempat yang keterangan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V kecuali Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2021 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan maka ditunjuk hal-hal yang dimuat dalam berita acara sidang bersangkutan untuk seperlunya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ ilmu hukum acara perdata eksepsi dibagi dalam yaitu eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan

halaman 43 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil);

Menimbang, bahwa yang termasuk eksepsi prosesul adalah eksepsi prosesul mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesul di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat I merupakan eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 Rbg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Eksepsi Tergugat I ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaad*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Eksepsi Persona Standi in Judicio.

- Bahwa penyebutan person Tergugat I di dalam surat gugatan Para Penggugat kurang tepat karena hanya menyebutkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar selaku instansi Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan memberikan pendapat hukumnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang tepat karena hanya menyebutkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar selaku instansi Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan seperti itu bukanlah sesuatu yang bermakna *persona standi*

halaman 44 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab



in judicio namun dapat dikatakan hanya merupakan suatu **kesalahan pengetikan** (*clerical error*) terlebih tidak ada instansi lain yang menggunakan nama “Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)” selain Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dimaksud oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* dalam gugatan Para Penggugat, apalagi senyatanya selama persidangan, Tergugat I melalui perwakilannya selalu menghadiri persidangan, artinya Tergugat I secara sadar membenarkan bahwa dirinyalah yang digugat oleh Para Penggugat dan Tergugat I adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan lelang dalam gugatan aquo adalah lelang atas obyek sengketa yang dilakukan Tergugat I. Dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang “Gugatan Para Penggugat salah alamat (*persona standi in judicio*)” harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (eksepsi *plurium litis consortium*)

- Bahwa antara LPD Desa Adat Tegallingsah dan PT. BPD Bali Capem Penebel (Tergugat III) telah sepakat untuk membuat perjanjian kredit dimana LPD Desa Adat Tegallingsah sebagai debitur dan PT. BPD Bali Capem Penebel (Tergugat III) sebagai kreditur dengan jaminan hutang berupa SHM No. 236 atas nama I Nengah Timpik dan sama sekali tidak melibatkan Penggugat I sebagai ahli waris. Namun dalam perkara aquo, Penggugat I justru tidak menggugat LPD Desa Tegallingsah. Bahwa terkait jaminan hutang tersebut, seharusnya Penggugat I juga menggugat LPD Desa Adat Tegallingsah mengapa dalam proses perjanjian kredit tersebut LPD Desa Adat Tegallingsah tidak melibatkan Penggugat I sebagai ahli waris. Namun dalam perkara aquo, Penggugat I justru tidak menggugat LPD Desa Tegallingsah ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut diatas yang pada pokoknya berkaitan dengan materi pokok perkara yang menurut Majelis Hakim memerlukan pembuktian, maka mengenai eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat I tersebut menurut hemat Majelis Hakim beralasan hukum ditolak;

Eksepsi Tergugat II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaad*) dengan alasan sebagaimana dalam eksepsinya, yang setelah Majelis Hakim periksa telah masuk dalam pokok perkara, sehingga atas eksepsi Tergugat II tersebut patut untuk ditolak ;

Eksepsi Tergugat III :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III dapat dikelompokkan menjadi :

- Eksepsi Error in Persona :
 - Bahwa Para Penggugat a quo bertindak untuk diri sendiri sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat (*Gemis aan Hoedanigheid*);
 - Perjanjian Kredit dibuat antara Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) Desa Adat Tegallingsah dan Tergugat III, sedangkan Para Penggugat bertindak untuk diri sendiri sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hak atau kapasitas (kedudukan) untuk menggugat mengenai perjanjian kredit tersebut di atas dan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum Tergugat III karena Para Penggugat merasa dalam proses pengajuan lelang tidak melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris dari I Nengah Timpik atas obyek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

- Exceptio plurium litis consortium:
 - Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan pihak karena Para Penggugat seharusnya juga menggugat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegallingsah yaitu pihak berhutang (debitur), apabila Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Perjanjian Kredit antara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegallingsah dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ia merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat III bukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegallingsah, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat menggugat Tergugat III sudah tepat, sehingga eksepsi kurang pihak dinyatakan ditolak;

Eksepsi Tergugat IV:

- Exceptio Non Adimpleti Contractus :

halaman 46 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat III (Bank BPD Capem Penebel) sebagai pemberi kredit telah memenuhi kewajibannya yakni menyalurkan kredit berupa “uang” kepada Penggugat II dengan jaminan tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 236, seluas 6630 M2 atas nama I Nengah Timpik (orang tua para Penggugat) seperti yang telah diakui dalam gugatannya, atas kredit tersebut sudah diterima dengan baik oleh Penggugat II, kemudian diuraikan lebih lanjut dalam gugatannya bahwa setelah kredit diterima Penggugat II kemudian atas pembayaran kewajiban kurang lancar. Sehingga dalam situasi sedemikian Para Penggugat tidak patut untuk menggugat apabila yang bersangkutan tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian ;

Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis Hakim uraikan diatas bahwa Para Penggugat menggugat mengenai perbuatan melawan hukum dari proses lelang atas jaminan, sehingga atas eksepsi tersebut patut untuk ditolak ;

- Gugatan Kurang Subyek :

Bahwa seharusnya LPD Desa Adat Tegallinggah juga digugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam eksepsi Tergugat III, sehingga atas eksepsi tersebut patut untuk ditolak ;

- Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) ;

Bahwa tidak jelas kapasitas Penggugat II dalam gugatan apakah sebagai Ketua LPD Desa Adat Tegallinggah atau sebagai ahli waris dari I Nengah Timpik ;

Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis Hakim jelaskan diatas bahwa Para Penggugat menggugat Para Tergugat karena merasa telah dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang berkaitan dengan lelang atas tanah sengketa, bukan sengketa waris mewaris ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi Tergugat IV lainnya telah masuk pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat IV patut untuk ditolak ;

Eksepsi Tergugat V:

- Eksepsi Error In Person :

Bahwa Tergugat V semata-mata hanya menjalankan tugas dan fungsi pendaftaran berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat V (BPN) karena merasa dirugikan telah merubah nama pemilik dalam SHM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya atas nama I Nengah Timpik, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat V tentang eror in person harus ditolak ;

- Gugatan Kabur :

Bahwa memerintahkan Tergugat V bertanggung jawab dalam proses pengalihan atau balik nama antara I Nengah Timpik kepada Tergugat IV karena proses hukum di Pengadilan belum selesai karena proses peralihan Hak berdasarkan Lelang diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997, telah masuk dalam pokok perkara sehingga harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan proses lelang atas tanah sebidang tanah yang dijamin, sebagai akibat dari Penggugat II yang tidak bisa membayar pinjaman lagi pada Tergugat III, padahal masih ada Penggugat 1 yang masih ahli waris yang tidak dilibatkan dalam proses pelangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil dari Para Penggugat kecuali apa yang tegas-tegas di akunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat II selaku Kepala LPD Desa Adat Tegallingga dahulu pernah meminjam sejumlah uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat III (Bank BPD Capem Penebel);
- Penggugat II telah menjaminkan tanah seluas 6630 M² dengan Sertifikat Hak Milik : 236 atas nama I Nengah Timpik kepada Tergugat III sebagai jaminan / agunan Kredit kepada Tergugat III ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Apakah perjanjian kredit dan rekening pembayaran kredit Nomor : 0440403000156 adalah cacat hukum ?

halaman 48 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dalam melakukan proses lelang ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan pertama apakah perjanjian kredit dan rekening pembayaran kredit Nomor : 0440403000156 adalah cacat hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, kecuali Bukti P-5, yang merupakan Copy dari Copy dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu I Nyoman Suirya dan I Putu Yanyasa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-12 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup kecuali bukti surat TI-9 yang merupakan printout dan tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-8 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup kecuali bukti TII-2 s/d TII-5 dan TII-8 yang merupakan copy dari copy dan tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TIII-1 sampai dengan TIII-10 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup kecuali bukti TIII-4 dan TIII-6 merupakan copy dari copy dan TIII-5 yang merupakan printout dan tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TIV-1 sampai dengan TIV-8 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup dan tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat V telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TV-1 sampai dengan TV-2 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup dan tidak mengajukan bukti saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang merupakan bukti fotokopi dari fotokopi (tidak dapat ditunjukkan aslinya) dan printout maka bukti sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah haruslah didukung dengan alat bukti lainnya atau setidaknya tidak pula di tentang oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Perjanjian Kredit yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan ternyata bukanlah No 0440403000156 akan tetapi yang dimaksud adalah Surat Perjanjian Kredit No : 005/BPD/CPNB/KMK/2010 tanggal 6 Oktober 2010, karena No 0440403000156 adalah rekening yang diberikan oleh Tergugat III untuk pembayaran kredit oleh Penggugat II ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang juga di tidak disangkal oleh Tergugat III, Penggugat II sebagai Ketua LPD Desa Adat Tegalinggah sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No : 005/BPD/CPNB/KMK/2010 tanggal 6 Oktober 2010 Penggugat II Telah meminjam uang sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat III dengan menjaminkan sertifikat SHM No. 236 dengan luas 6630 M² yang terletak di Desa Tegallinggah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana bukti TIII-1 dimana apabila Majelis memperhatikan bukti surat tersebut Penggugat II telah membubuhkan tanda tangannya pada perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 [KUHPperdata](#), Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang di lakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum atas hak dan kewajiban bagi para pembuatnya. Dalam suatu Perjanjian meliputi kegiatan (prestasi):

1. Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran uang;
2. Melakukan sesuatu, misalnya melakukan suatu pekerjaan; dan
3. Tidak melakukan sesuatu, misalnya hari Minggu adalah hari libur, maka pekerja boleh tidak bekerja

halaman 50 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Syarat sah perjanjian ada 4 (empat) terdiri dari syarat subyektif dan syarat objektif, diatur dalam Pasal 1320 [KUHPPerdata](#), yaitu Syarat Subyektif (menyangkut para pembuatnya). Tidak dipenuhinya syarat ini, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*).

1. **Sepakat**, Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam preambule perjanjian (sebelum masuk ke pasal-pasal), biasa tuliskan sebagai berikut "Atas apa yang disebutkan diatas, Para Pihak **setuju dan sepakat**
2. **Cakap**, Pasal 1329 KUHPPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.
3. **Hal tertentu**, pasal 1333 KUHPPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya
4. **Sebab yang halal**, Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal.

Menimbang, bahwa memperhatikan kembali bukti surat berupa perjanjian kredit antara Penggugat II dan Tergugat III Surat Perjanjian Kredit No : 005/BPD/CPNB/KMK/2010 tanggal 6 Oktober 2010 yang mana telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan dapat diartikan bahwa kedua belah pihak telah setuju dan bersepakat sebagaimana dalam perjanjian kredit tersebut tertuang didalam pasal 8 tentang keadaan ingkar janji;

Menimbang, bahwa hal mana sesuai dengan keterangan para saksi Para Penggugat, I Nyoman Suihya yang menerangkan jika Penggugat II pernah meminjam sejumlah uang di BPD Capem Penebel dengan menjaminkan sertifikat I nengah Timpik dan pembayarannya kini macet, saksi I Putu Yanyasa menerangkan jika pernah mengantar Penggugat II untuk melakukan pembayaran di BPD Capem Penebel tetapi saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan pembayaran atau belum karena saksi hanya menunggu di mobil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menerangkan jika pinjaman kredit yang dilakukan oleh Penggugat II selaku Ketua LPD Desa Adat Tegallingsah dengan Bendesa Adat Tegal Desa Tegallingsah telah dibantah pula oleh Tergugat III (vide bukti surat TIII-2) berupa Surat Rekomendasi Nomor : 05/A.T/IX/2010 tanggal 26 September 2010 bahwa Bendesa Adat Tegal Desa Tegallingsah hanyalah bersifat memberikan persetujuan dan rekomendasi untuk bantuan kepada LPD dan bersedia membantu jika ada permasalahan dikemudian hari, dan atas sangkalan dari Tergugat III tersebut Penggugat II dalam persidangan tidak ada memberikan bukti surat ataupun saksi yang membantah sangkalan Tergugat III, sehingga dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwa pinjaman yang dilakukan Penggugat II selaku Ketua LPD Desa Adat Tegallingsah dengan Bendesa Adat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa kemudian dalil Para Penggugat tentang Tergugat III tidak cermat dalam memeriksa berkas sebelum menerima obyek yang akan dijadikan agunan kredit karena tidak melibatkan para ahli waris Termasuk Penggugat I dan melibatkan Penggugat I dalam Pencairan Kredit tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat III , yaitu saat dibuatnya dan ditandatangani Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat II selaku ketua LPD Desa Adat Tegallingsah juga telah mendapatkan persetujuan dari I Nengah Timpik dan Ni Ketut Waning selaku orang tua Para Penggugat yang bisa dilihat dari pemberian jaminan berupa sertifikat tanah oleh orang tua Para Penggugat, hal mana bersesuaian dengan bukti surat TIII-3 berupa Perjanjian Penanggung (Borgsteling) Nomor : 296.54.30.2010.2 tanggal 6 Oktober 2010) dapat dilihat dari adanya cap jempol dari orang tua Para Penggugat yang bernama I Nengah Timpik dan Ni Ketut Waning, TIII-4 berupa SHM No. 236 seluas 6630 M2 atas nama pemilik I Nengah Timpik, TIII-5 berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan hutang Penggugat II dan atas surat kuasa pembebanan hak tanggungan tersebut telah dibuatkan Sertifikat Hak Tanggungan oleh T V (vide TIII-6) atas SHM No : 236 ;

Menimbang, bahwa perlu diingat jika saat orang tua Para Penggugat (I Nengah Timpik dan Ni Ketut Waning) melakukan dan bersedia menandatangani Surat Membebaskan Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan hutang Penggugat II kepada Tergugat III dengan menjadikan SHM No: 236 atas nama I Nengah Timpik sendiri dan masih hidup sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Penggugat I ;

halaman 52 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dalil gugatan yang menyebutkan jika Tergugat III tidak cermat dalam memeriksa berkas sebelum menerima obyek yang diagunkan dan tidak melibatkan Penggugat I menurut Majelis dalil ini tidak beralasan karena Penggugat sendiri dalam persidangan tidak dapat membuktikannya dan menjadi dalil yang berlebihan oleh karena menjadi hal lumrah bahwa agunan didalam sebuah perjanjian kredit di letakkan hak tanggungan yang mana menjadi jaminan bagi kreditur apabila terjadi permasalahan prestasi sebagaimana ketentuan di dalam pasal 1 undang- undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah sehingga tanah milik Penggugat yang kemudian diletakkan hak tanggungan oleh Tergugat III adalah hal yang berasalan hukum (vide bukti TIII-5 dan bukti TIII-6) dan dengan demikian perjanjian kredit yang dilakukan Penggugat II selaku Ketua LPD Desa Adat Tegallinggah dengan Tergugat III (BPD Capem Penebel) pada **petitum ke 2 adalah tidak cacat hukum, sehingga petitum ke-2 patut dinyatakan ditolak ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok masalah kedua, yaitu apakah Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dalam melakukan lelang ?

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Bahwa lelang yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II diduga tidak sah, karena pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I tidak sah karena belum ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan dan Para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima informasi dari Tergugat I dan Tergugat III terkait asset ataupun pelaksanaan lelang dan diduga melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b,c dan d dan Ayat (2) (3) (4) Undang – undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b,c dan d dan Ayat (2) (3) (4) Undang – Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, ternyata tidak memiliki relevansi dengan proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III, karena Pasal tersebut berkaitan dengan pelepasan atau hapusnya hak tanggungan akibat dari pelunasan hutang, sedangkan Penggugat II belum melunasi hutangnya atau memenuhi prestasi ;

halaman 53 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 6 undang-undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah yang berbunyi *"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"* ;

Juga memperhatikan penjelasan dari pasal 6 undang- undang tersebut *"Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan."* Maka berdasarkan ketentuan diatas lelang yang di lakukan oleh Tergugat III melalui Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian dibuatkan Sertifikat Hak Tanggungan oleh Tergugat V tidaklah bertentangan dengan hukum dan tidak mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dalam persidangan yang diajukan oleh Tergugat III yang berkaitan dengan proses pengajuan lelang kepada Tergugat I berupa TIII-6 (sertifikat hak tanggungan peringkat pertama Nomor : 2936/2010 tanggal 23 Nopember 2010), TIII-7 (surat peringatan pertama tertanggal 22 Nopember 2019), TIII-8 (surat peringatan pertama tertanggal 3 Desember 2019), TIII-9 (surat peringatan pertama tertanggal 20 Desember 2019) serta bukti-bukti surat dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam persidangan Para Penggugat tidak mampu untuk memberikan bukti baik surat ataupun saksi yang mendukung dalil bahwa proses lelang yang telah dilakukan Tergugat I, II, III cacat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan- pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat Tergugat I dan Tergugat II dan III dalam melakukan lelang terhadap objek dengan sertifikat SHM No. 236 dengan luas 6630 m² yang terletak di Desa Tegal Linggah Penebel Kab. Tabanan bukanlah perbuatan melawan hukum maka oleh karenanya terhadap **petitum angka 3 gugatan haruslah di nyatakan ditolak**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 3 telah di tolak, sedangkan petitum selanjutnya bersifat *assesoir* dengan petitum angka 3 maka petitum selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Para Penggugat dinyatakan **di tolak seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah di nyatakan di tolak seluruhnya maka sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg yang berbunyi "*barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*", sepatutnya biaya perkara ini di bebaskan kepada Para Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 1313 KUHPdata, pasal 1320 KUHPdata, pasal 6 undang- undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak
Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghu
kum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.971.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 oleh ACHMAD PETEN SILI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, SAYU KOMANG WIRATINI, SH.,MH dan NI LUH MD KUSUMA WARDANI, SH.,MH masing-masing sebagi hakim anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 96/Pdt.G/2021/PNTab tanggal 1 April 2021, putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 18 OKTOBER 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NI LUH GDE INTAN VIRGAYANTI, SH sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para

halaman 55 dari 57 putusan perdata nomor 96/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat III, Hukum Tergugat IV, dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat V, dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAYU KOMANG WIRATINI, SH.,MH

ACHMAD PETEN SILI, SH.,MH

NI LUH MD KUSUMA WARDANI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

NI LUH GDE INTAN VIRGAYANTI, SH

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	2.791.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +

Jumlah

Rp3.971.000,- (tiga juta sembilan ratus

tujuh puluh satu ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)